



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI**
2. Tempat lahir : WAITINA
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa WAITINA kec. Mangoli Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, SH dkk. beralamat di Jln. Komplek Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/YLBH-WS/06/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia "terhadap korban atas nama Ismit Umasangaji Alias ISMIT sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Memerintahkan Terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** tetap berada dalam tahanan.
4. Barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebani Terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan ada tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yaitu terhadap korban atas nama Ismit Umasangaji alias Ismit, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut bermula ketika terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan membonceng anak kandung dari terdakwa yang bernama Samudra Umawaitinayang saat itu duduk di bagian depan sepeda motor, awalnya sepeda motor yang terdakwa kendaraai berjalan dari arah timur desa Waitina menuju ke arah barat desa Mangoli dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam sampai dengan 60 Km/Jam, kemudian saat sepeda motor berjalan sampai di jalan umum desa Karamat Titdoy terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** melihat saksi Wahyuni Umasangajiyang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan sebelah utara luar badan jalan, lalu di jarak sekitar 4 (empat) meter di arah timur badan jalan terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** menegur saksi Wahyuni Umasangaji dengan menyebut nama "WAHYUNI" dengan pandangannya yang melihat ke arah Wahyuni Umasangaji dengan posisi sepeda motor berjalan dengan kecepatan yang tidak menurun, lalu saksi Wahyuni Umasangajimembalas teguran dengan menyebut "IA FANDI" beberapa detik kemudian terdengar bunyi klakson panjang dari sepeda motor yang membuat korban Ismit Umasangaji menjadi kaget sehingga korban mengangkat kedua tangannya dengan cara ditekuk dan disandarkan ke dadanya, kemudian korban menunduk dan membalikkan pandangannya ke arah selatan, lalu bagian depan sebelah kanan sepeda motor menghantam tubuh korban mengenai bagian telinga sebelah kiri sehingga tubuh korban langsung terpejal sekitar 1 (satu) meter ke atas badan jalan dengan kepala bagian



belakang menghantam atas badan jalan, sedangkan sepeda motor saat itu langsung oleng dan jatuh beserta pengendara dan boncengannya, kemudian sepeda motor tersebut terseret ke arah selatan badan jalan, lalu saksi Iksan Umasangaji, saksi Yamin Umasangaji, dan saksi Ilham Umasangajiberlari menuju arah korban Ismit Umasangaji yang mana kondisi korban pada saat itu kejang-kejang dan mengeluarkan darah pada kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung, beberapa menit kemudian ketiga saksi tersebut mengangkat tubuh korban untuk dibawa ke dalam rumah korban, kemudian korban Ismit Umasangaji dibaringkan di atas tikar sambil menunggu mobil, setelah mobil Pick Up datang korban diantar ke Puskesmas Mangoli bersama saksi Wahyuni Umasangaji, pada saat sampai di Puskesmas Mangoli langsung dilakukan penanganan medis terhadap korban, namun karena kondisi korban tidak sadarkan diri karena mengalami benturan di kepala sehingga saat itu Wahyuni Umasangajidi panggil oleh dokter dan disarankan agar korban segera di rujuk ke RSUD Sanana, lalu saat itu juga korban dirujuk ke RSUD Sanana dengan menggunakan body fiber dan tiba di RSUD Sanana sekitar pukul 11.45 WIT dan langsung mendapatkan perawatan medis, hingga keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17.45 WIT korban Ismit Umasangaji meninggal dunia di RSUD Sanana lalu jenazahnya di bawa pulang dan di makamkan di desa Karamat Titdoy;

Bahwa akibat kelalaian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan korban Ismit Umasangaji terpentol hingga 1 (satu) meter dengan kepala bagian belakang menghantam atas badan jalan, yang mana kondisi korban pada saat itu kejang-kejang dan mengeluarkan darah pada kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung;

Berdasarkan Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445-01/16/IV/2024, tanggal 13 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Marsya Yulinesia Loppies dokter pada RSUD Sanana yang memeriksa korban atas nama Ismit Umasangaji dengan hasil pemeriksaan :

Anamnesa :

Pasien diantar keluarga dengan keadaan penurunan kesadaran setelah ditabrak kendaraan bermotor roda dua beberapa jam sebelum masuk Rumah Sakit. Keluarga mengaku pasien ditabrak saat hendak menyeberang jalan di Desa Keramat, sempat dibawa ke PKM Mangoli dan dirujuk ke Rumah Sakit. Keluarga mengaku pasien sempat muntah menyemprot dan muntah cairan warna merah serta keluar cairan warna merah dari kedua telinga pasien.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat penyakit dahulu pasien tidak bisa melihat sejak kecil karena ada kelainan mata.

Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum : Tampak sakit berat.

Kesadaran : Berdasarkan skor glow coma scale mata dua, suara dua dan motorik lima (sembilan).

Status General Kepala: tampak luka tertutup di area kepala samping kanan, warna sama seperti kulit sekitar, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, nyeri pada penekanan, pupil mata sulit dinilai, tampak keluar cairan berwarna merah dari lubang

Pemeriksaan Penunjang :

Tatalaksana: Pasien dipasang neck collar, pemasangan oksigen dengan NRM 10 liter permenit, dipasangkan cairan infus NaCl 0,9 % 20 tpm dan diberi obat-obatan berupa, diazepam, ceftriaxone, ranitidina, asam tranexamat, metamizol dan dipasangkan kateter urine. Pasien di konsulkan ke dokter spesialis bedah dan di instruksi untuk KIE kondisi pasien jelek dan edukasi rujuk serta perburukan dalam perjalanan;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan maka disimpulkan bahwa, seorang laki-laki umur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik tanda vital dalam batas normal, skor GCS sembilan, bengkak pada kepala samping kanan serta keluar cairan warna merah dari kedua telinga. Hal ini menyebabkan penyakit dan halangan yaitu cedera kepala sedang dengan skor GCS sembilan. Hal ini menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan bisa mengalami perburukan hingga kematian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada 13 April 2024 sekitar Pukul 10.15 WIT telah mengakibatkan korban Ismit Umasangaji meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 pukul 17.44 WIT bertempat di Ruang UGD RSUD Sanana, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/01/IV/2024 pada tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditanda tangani oleh dr. Marsya Yulnesia Loppies dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/039/DKT-KC.MT/IV/2024 pada tanggal 15 April 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Karamat Titdoy Supratman Titdoy, S.Pd, yang mana kedua surat tersebut menerangkan bahwa korban atas nama Ismit Umasangaji telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yaitu terhadap korban atas nama Ismit Umasangaji alias Ismit, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut bermula ketika terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan membonceng anak kandung dari terdakwa yang bernama Samudra Umawaitinayang saat itu duduk di bagian depan sepeda motor, awalnya sepeda motor yang terdakwa kendaraai berjalan dari arah timur desa Waitina menuju ke arah barat desa Mangoli dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam sampai dengan 60 Km/Jam, kemudian saat sepeda motor berjalan sampai di jalan umum desa Karamat Titdoy terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** melihat saksi Wahyuni Umasangajiyang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan sebelah utara luar badan jalan, lalu di jarak sekitar 4 (empat) meter di arah timur badan jalan terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** menegur saksi Wahyuni Umasangaji dengan menyebut nama "WAHYUNI" dengan pandangannya yang melihat ke arah Wahyuni Umasangaji dengan posisi sepeda motor berjalan dengan kecepatan yang tidak menurun, lalu saksi Wahyuni Umasangajimembalas teguran dengan menyebut "IA FANDI" beberapa detik kemudian terdengar bunyi klakson panjang dari sepeda motor yang membuat korban Ismit Umasangaji menjadi kaget sehingga korban mengangkat kedua tangannya dengan cara ditekuk dan disandarkan ke dadanya, kemudian korban menunduk dan membalikkan pandangannya ke arah selatan, lalu bagian depan sebelah kanan sepeda motor menghantam tubuh korban mengenai bagian telinga sebelah kiri sehingga tubuh korban langsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpental sekitar 1 (satu) meter ke atas badan jalan dengan kepala bagian belakang menghantam atas badan jalan, sedangkan sepeda motor saat itu langsung oleng dan jatuh beserta pengendara dan boncengannya, kemudian sepeda motor tersebut terseret ke arah selatan badan jalan, lalu saksi Iksan Umasangaji, saksi Yamin Umasangaji, dan saksi Ilham Umasangajiberlari menuju arah korban Ismit Umasangaji yang mana kondisi korban pada saat itu kejang-kejang dan mengeluarkan darah pada kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung, beberapa menit kemudian ketiga saksi tersebut mengangkat tubuh korban untuk dibawa ke dalam rumah korban, kemudian korban Ismit Umasangaji dibaringkan di atas tikar sambil menunggu mobil, setelah mobil Pick Up datang korban diantar ke Puskesmas Mangoli bersama saksi Wahyuni Umasangaji, pada saat sampai di Puskesmas Mangoli langsung dilakukan penanganan medis terhadap korban, namun karena kondisi korban tidak sadarkan diri karena mengalami benturan di kepala sehingga saat itu Wahyuni Umasangajidi panggil oleh dokter dan disarankan agar korban segera di rujuk ke RSUD Sanana, lalu saat itu juga korban dirujuk ke RSUD Sanana dengan menggunakan body fiber dan tiba di RSUD Sanana sekitar pukul 11.45 WIT dan langsung mendapatkan perawatan medis, hingga keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17.45 WIT korban Ismit Umasangaji meninggal dunia di RSUD Sanana lalu jenazahnya di bawa pulang dan di makamkan di desa Karamat Titdo;

Bahwa akibat kelalaian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan korban Ismit Umasangaji terpental hingga 1 (satu) meter dengan kepala bagian belakang menghantam atas badan jalan, yang mana kondisi korban pada saat itu kejang-kejang dan mengeluarkan darah pada kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung;

Berdasarkan Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445-01/16/IV/2024, tanggal 13 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Marsya Yulinesia Loppies dokter pada RSUD Sanana yang memeriksa korban atas nama Ismit Umasangaji dengan hasil pemeriksaan :

Anamnesa :

Pasien diantar keluarga dengan keadaan penurunan kesadaran setelah ditabrak kendaraan bermotor roda dua beberapa jam sebelum masuk Rumah Sakit. Keluarga mengaku pasien ditabrak saat hendak menyeberang jalan di Desa Keramat, sempat dibawa ke PKM Mangoli dan dirujuk ke Rumah Sakit. Keluarga mengaku pasien sempat muntah menyemprot dan muntah cairan warna merah serta keluar cairan warna merah dari kedua telinga pasien.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat penyakit dahulu pasien tidak bisa melihat sejak kecil karena ada kelainan mata.

Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum : Tampak sakit berat.

Kesadaran : Berdasarkan skor glow coma scale mata dua, suara dua dan motorik lima (sembilan).

Status General Kepala: tampak luka tertutup di area kepala samping kanan, warna sama seperti kulit sekitar, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, nyeri pada penekanan, pupil mata sulit dinilai, tampak keluar cairan berwarna merah dari lubang

Pemeriksaan Penunjang :

Tatalaksana: Pasien dipasang neck collar, pemasangan oksigen dengan NRM 10 liter permenit, dipasangkan cairan infus NaCl 0,9 % 20 tpm dan diberi obat-obatan berupa, diazepam, ceftriaxone, ranitidina, asam tranexamat, metamizol dan dipasangkan kateter urine. Pasien di konsulkan ke dokter spesialis bedah dan di instruksi untuk KIE kondisi pasien jelek dan edukasi rujuk serta perburukan dalam perjalanan;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan maka disimpulkan bahwa, seorang laki-laki umur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik tanda vital dalam batas normal, skor GCS sembilan, bengkak pada kepala samping kanan serta keluar cairan warna merah dari kedua telinga. Hal ini menyebabkan penyakit dan halangan yaitu cedera kepala sedang dengan skor GCS sembilan. Hal ini menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan bisa mengalami perburukan hingga kematian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada 13 April 2024 sekitar Pukul 10.15 WIT telah mengakibatkan korban Ismit Umasangaji meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 pukul 17.44 WIT bertempat di Ruang UGD RSUD Sanana, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/01/IV/2024 pada tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditanda tangani oleh dr. Marsya Yulinesia Loppies dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/039/DKT-KC.MT/IV/2024 pada tanggal 15 April 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Karamat Titdoy Supratman Titdoy, S.Pd, yang mana kedua surat tersebut menerangkan bahwa korban atas nama Ismit Umasangaji telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iksan Umasangaji Alias Iksan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdo Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor dan pejalan kaki;
 - Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB adalah terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** dengan membonceng anaknya sdr. SAMUDRA UMAWAITINA, dan pejalan kaki yang menjadi korbannya saat itu adalah korban ISMIT UMASANGAJI;
 - Bahwa benar, saat itu saksi sedang duduk di atas tempat santai bersama dengan saksi Yamin Umasangaji, dan Ilham Umasangajidi bagian selatan luar badan jalan, kemudian pandangan saksi ke arah badan jalan dan melihat korban Ismit Umasangaji berdiri di atas badan jalan, tepatnya di pinggir jalan sebelah utara dengan pandangan ke arah barat, selanjutnya saksi melihat sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam putih yang di kendarai oleh terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** yang berjalan laju (kencang) dari arah timur Desa Waitina dan saat itu jalannya sepeda motor tersebut sudah berjalan di atas lajur jalan sebelah utara dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dengan posisi berdirinya korban, kemudian saksi mendengar adanya bunyi klakson panjang dari sepeda motor tersebut, lalu saksi melihat korban Ismit Umasangaji kaget dan mengangkat kedua tangannya dengan cara ditekuk dan disandarkan ke dadanya, kemudian korban menunduk dan membalikkan pandangannya ke arah selatan, lalu bagian depan sebelah kanan sepeda motor menghantam korban Ismit Umasangaji mengenai bagian telinga sebelah kiri sehingga korban Ismit Umasangaji langsung terpejal sekitar 1 (satu) meter ke atas badan jalan dengan kepala bagian belakang menghantam atas badan jalan, sedangkan saat itu sepeda motor langsung oleng dan jatuh beserta pengendara dan boncengannya, lalu terseret ke arah selatan badan jalan, kemudian saksi dan kedua teman saksi langsung berlari ke arah badan jalan dan saat sampai di dekat tubuh korban saksi melihat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Ismit Umasangaji sudah kejang-kejang, karena melihat hal tersebut saksi merasa iba, kemudian saksi dan kedua teman saksi langsung mengangkat tubuh korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah orang tua korban yang berada di sebelah utara luar badan jalan di sekitar TKP tersebut sembari menunggu mobil pick up, setelah mobil Pick Up datang lalu korban di bawa ke Puskesmas desa Mangoli, setelah beberapa menit kemudian datanglah kapolsek Waitina bersama anggotanya lalu membawa terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** ke Polsek, dan sekitar satu jam kemudian, saksi mendengar kabar bahwa korban sudah di rujuk ke RSUD Sanana dengan menggunakan body fiber, lalu sore harinya barulah saksi bersama keluarga lainnya berangkat ke Sanana untuk melihat kondisi korban, hingga pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17.45 WIT korban meninggal dunia di RSUD Sanana dan kemudian jenazahnya di bawa dan di makamkan di desa Karamat Titdoy;

- Bahwa korban Ismit Umasangaji mengalami gangguan pada penglihatannya.
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar 3 (tiga) s/d 4 (empat) meter;
 - Bahwa kecepatan sepeda motor sebelum menabrak tubuh korban yakni sekitar 60 Km/Jam;
 - Bahwa benar, sesaat sebelum menabrak tubuh korban sempat terdengar bunyi klakson panjang dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** Alias FANDI, namun saksi tidak melihat adanya tanda-tanda dilakukan pengereman karena kecepatan sepeda motor tidak menurun hingga sepeda motor menabrak tubuh korban;
 - Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut, korban Ismit Umasangaji jatuh ke atas badan jalan kemudian tubuhnya kejang-kejang serta keluar darah dari kedua lubang telinga dan hidung lalu di bawa ke Puskesmas Mangoli kemudian di rujuk ke RSUD Sanana dan meninggal dunia;
 - Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** sempat dipukuli oleh warga dan pada saat itu saksi adalah salah satu orang yang memisahkan keributan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak membunyikan klakson panjang;
2. Husen Umasangaji Alias Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa, pada saat itu saksi tidak di lokasi kejadian, melainkan sedang berada di Desa Mangoli sedang mengikuti hajatan tahlilan keluarga, kemudian datang sdr. SURIYADI UMASANGAJI menyampaikan kepada saksi bahwa korban Ismit Umasangaji mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah berada di Puskesmas Mangoli, lalu saksi segera pergi ke Puskesmas Mangoli, saat itu korban Ismit Umasangaji dalam penanganan medis dengan kondisi tidak sadarkan diri, karena kondisi korban yang semakin memburuk sehingga korban di rujuk ke RSUD Sanana dan tiba di RSUD Sanana pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 kurang lebih sekitar pukul 11.45 WIT, selanjutnya korban dirawat di RSUD Sanana hingga hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17.45 WIT korban dinyatakan meninggal dunia dan kemudian jenazahnya di bawa kembali ke Desa Karamat Titdoy dan dimakamkan di sana;
 - Bahwa, saksi mendengar cerita dari anak perempuan saksi bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB yang dikendarai oleh terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** berjalan dari arah timur desa Waitina menuju ke arah barat desa Mangoli, sedangkan pejalan kaki korban Ismit Umasangaji saat itu hendak menyebrang jalan dari pinggir jalan sebelah utara menuju ke pinggir jalan sebelah selatan dan saat korban ditabrak posisi korban masih berada di lajur jalan sebelah utara;
 - Bahwa korban Ismit Umasangaji mengalami gangguan pada penglihatannya sejak lahir, namun dalam aktifitas kesehariannya korban selalu melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain termasuk saat menyeberang jalan, dan selama ini korban tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas saat berjalan;
 - Bahwa, ada keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf;
 - Bahwa terdakwa juga datang namun pada hari yang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Wahyuni Umasangaji, S.Pd Alias Onco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB adalah terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** dengan membonceng anaknya sdr. SAMUDRA UMAWAITINA, dan pejalan kaki yang menjadi korbannya saat itu adalah korban ISMIT UMASANGAJI, saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI**, karena terdakwa merupakan teman sekolah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri di depan rumah saksi di pinggir jalan sebelah utara luar badan jalan, kemudian saksi melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB yang berjalan dengan laju (kencang) dari arah timur desa Waitina menuju ke arah barat desa Mangoli yang saat itu dikendarai oleh terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** dengan membonceng anaknya sdr. SAMUDRA UMAWAITINA, lalu di jarak sekitar 4 (empat) meter di arah timur badan jalan terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** menegur saksi dengan menyebut nama "WAHYUNI" dengan pandangannya yang melihat ke arah saksi dan pada saat itu sepeda motor dalam posisi berjalan dengan kecepatan yang tidak menurun, hingga pada saat sepeda motor berpapasan, saksi membalas teguran dengan menyebut "IA FANDI" setelah itu pandangan saksi menoleh ke arah timur badan jalan dengan maksud untuk melihat apakah ada kendaraan yang lewat dari arah timur karena saat itu saksi juga hendak menyebrang ke pinggir jalan sebelah selatan, namun tiba-tiba saksi mendengar di arah barat ada bunyi klakson panjang sehingga dengan spontan saksi melihat ke arah barat dan saat itu ternyata sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** sudah jatuh terseret ke atas badan dan terhenti di pinggir badan jalan sebelah selatan, kemudian setelah sepeda motor tersebut terhenti barulah pandangan saksi tertuju ke seseorang yang juga sudah jatuh tergeletak di atas badan jalan sebelah utara, kemudian saksi berlari menuju orang yang tergeletak tersebut, dan saksi berhenti setelah jarak saksi dengan tubuh korban sekitar kurang lebih 1 (satu) meter di arah kepala korban dan saat itu juga sudah berdiri tiga orang yakni saksi Iksan Umasangaji, saksi Yamin Umasangaji, dan saksi Ilham Umasangaji di bagian kaki saudara korban ISMIT UMASANGAJI, setelah beberapa menit kemudian ketiga orang tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tubuh korban untuk dibawa ke dalam rumah saksi, sesampainya di dalam rumah korban dibaringkan di atas tikar sambil menunggu mobil dan setelah mobil Pick Up datang kemudin tubuh korban di antar ke Puskesmas Mangoli, dan saksi juga ikut mengantarkan korban, pada saat sampai di Puskesmas Mangoli langsung dilakukan penanganan medis terhadap korban, namun karena kondisi korban mengalami benturan di kepala sehingga saat itu saksi di panggil oleh dokter dan disarankan agar korban segera di rujuk ke RSUD Sanana, lalu saat itu juga korban segera dirujuk ke RSUD Sanana dengan menggunakan bodi fiber, hingga keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17. 45 WIT korban sdr. Ismit Umasangaji meninggal dunia di RSUD Sanana lalu jenazahnya di bawa pulang dan di makamkan di desa Karamat Titdoy;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar adanya bunyi seperti bunyi seretan di atas badan jalan, lalu saksi segera melihat ke arah barat badan jalan dan saat itu saksi melihat sepeda motor sudah jatuh dan terseret di atas badan jalan dan saksi juga melihat ada seseorang yang sudah tergeletak di atas pinggir badan jalan sebelah utara, namun saksi tidak tahu siapa yang tergeletak, setelah saksi mendekati tubuh korban barulah saksi tahu yang tergeletak itu adalah tubuh korban ISMIT UMASANGAJI. Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** dan anaknya sdr. Samudra Umawaitinamasih berada di atas badan jalan dan masih berada di dekat sepeda motor, lalu banyak orang datang dari arah selatan luar badan jalan dan mereka langsung melakukan pemukulan terhadap saudara pengendara sepeda motor, melihat hal tersebut saksi berteriak agar orang-orang tidak lagi memukulnya dan saksi juga mendengar perkataan dari pengendara "BETA SENG SENGGAJA TADI BETA ADA BAKU TEGUR DENG BETA PUNG TAMANG" (SAYA TIDAK SENGGAJA, TADI SAYA SEDANG BERTEGUR SAPA DENGAN TEMAN SAYA) kemudian saksi meninggalkan TKP karena tubuh korban sudah diangkat dan dibawa ke dalam rumah saksi;
- Berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa?
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** sesaat sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut kurang lebih 50 Km/Jam;
- Bahwa kondisi korban Ismit Umasangaji sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan dalam keadaan sehat, namun korban Ismit Umasangaji mengalami gangguan penglihatan (mata rabun) sejak lahir dan setelah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut korban tidak sadarkan diri, kemudian keluar darah dari kedua lubang telinga lalu di bawa ke Puskesmas Mangoli kemudian di rujuk ke RSUD Sanana, kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di desa Karamat Titdoy;

- Bahwa setelah mengalami kecelakaan korban Ismit Umasangaji tiba di RSUD Sanana yakni pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 kurang lebih sekitar pukul 11.45 WIT;
 - Bahwa setelah korban meninggal pada hari ke 4 (empat) terdakwa datang ke rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa sempat datang meminta maaf dan kami dari keluarga telah memaafkan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. Yamin Umasangaji Alias Tedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB adalah terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** dengan membonceng anaknya sdr. SAMUDRA UMAWAITINA, dan pejalan kaki yang menjadi korbannya saat itu adalah korban ISMIT UMASANGAJI;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di atas tempat santai bersama dengan saksi Iksan Umasangaji dan Ilham Umasangaji di bagian selatan luar badan jalan, lalu saksi mendengar adanya bunyi klakson panjang dan diikuti bunyi benturan keras dan bunyi seretan di arah utara badan jalan, dan saat itu saksi melihat korban Ismit Umasangaji sudah jatuh tergeletak di atas badan jalan sebelah utara, dan sebuah sepeda motor yang saat itu jatuh dan kemudian terseret ke arah selatan badan jalan, lalu saksi dan kedua rekannya langsung berlari menuju ke arah posisi tubuh korban saat itu kondisi tubuh korban dalam keadaan kejang-kejang, dan sudah keluar darah dan kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung melihat kondisi korban yang sudah demikian sehingga kami bertiga langsung saja mengangkat tubuh korban dan membawa masuk ke dalam rumah orang tua korban yang berada di sebelah utara luar badan jalan di dekat TKP tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB adalah terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** dengan membonceng anak kandung terdakwa sdr. SAMUDRA UMAWAITINA, dan pejalan kaki yang menjadi korban adalah ISMIT UMASANGAJI.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB dengan membonceng anak dari terdakwa yang bernama sdr. Samudra Umawaitinayang saat itu duduk di bagian depan, awalnya sepeda motor yang terdakwa kendaraai berjalan dari arah timur desa Waitina menuju ke arah barat desa Mangoli dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, kemudian saat sepeda motor berjalan sampai di atas jalan umum desa Karamat Titdoy, terdakwa melihat saksi Wahyuni Umasangajiyang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan sebelah utara luar badan jalan (sebelah kanan terdakwa), kemudian terdakwa menegur saksi dengan memanggil namanya "YUNI" dengan diikuti pandangannya sehingga saat itu terdakwa tidak fokus lagi ke arah depan dan tanpa disadari saat itu sepeda motor berjalan ke arah utara (ke arah kanan) dan di arah utara korban Ismit Umasangaji sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian terdakwa kembali mengarahkan pandangannya ke arah depan dan pada saat itu jarak sepeda motor dengan posisi berdiri korban sudah dekat berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter sehingga membuat terdakwa kaget dan panik, lalu terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak dapat mengendalikan jalannya sepeda motor sehingga bagian depan sebelah kanan sepeda motor langsung menabrak tubuh korban kemudian tubuh korban langsung terjatuh ke atas badan jalan, lalu sepeda motor yang terdakwa kendaraai langsung oleng ke arah kiri sampai terjatuh dan terseret ke arah selatan badan jalan, setelah itu terdakwa berdiri lalu mengangkat anak dari terdakwa, pada saat posisi tubuh terdakwa masih membungkuk tiba-tiba datang orang-orang yang menarik kerak belakang baju terdakwa lalu mereka melakukan pemukulan terhadap diri terdakwa dan membawa terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian ada seorang perempuan yang datang memeluk terdakwa lalu membawa lari terdakwa ke belakang rumah dan menyuruh terdakwa untuk sembunyi di semak-semak, setelah kurang lebih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) menit datanglah Kapolsek Waitina bersama anggotanya lalu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek di desa Waitina, kemudian sore harinya terdakwa mendapatkan informasi dari adik sepupu terdakwa bahwa saudara korban Ismit Umasangaji sudah dirujuk ke RSUD Sanana, sampai keesokan harinya pada hari Minggu sore terdakwa mendapat informasi dari anggota Polsek bahwa korban sudah meninggal dunia saat dirawat di RSUD Sanana.

- Bahwa sebelum sepeda motor menabrak tubuh korban, terdakwa tidak sempat melakukan pengereman.
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut korban Ismit Umasangaji tubuhnya terjatuh ke atas badan jalan kemudian keluar darah dari lubang telinga, tidak sadarkan diri lalu di bawa ke Puskesmas Mangoli kemudian di bawa rujuk ke RSUD Sanana dan kemudian meninggal dunia di RSUD Sanana.
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu rata, lurus beraspal, serta cuaca saat itu cerah (pagi hari), serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu yaitu rem depan masih dapat berfungsi dengan baik, namun rem belakang sudah tidak dapat berfungsi lagi karena kampas rem sudah habis.
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak memiliki SIM C dan sepeda motor yang di kendarainya tidak memiliki STNK, serta pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm.
- Bahwa ada perwakilan keluarga terdakwa yang datang.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf saat mengunjungi rumah korban dan pada saat berada di Polres.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat melakukan pengereman pada sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah kehilangan konsentrasi mengemudi pada saat terdakwa mulai menyapa saksi Wahyuni yang sedang berada di rumahnya pada sebelah kanan terdakwa memalingkan pandangannya ke arah kanan, yang tanpa disadari motor yang di bawa oleh terdakwa yang semula berada di sebelah kiri berjalan ke arah akan sehingga menabrak korban yang hendak menyebrang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C serta rem belakang pada motor terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula yang dikendarai Terdakwa dengan Korban Ismit Umasangaji alias Ismit;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan membonceng anak kandung dari terdakwa yang bernama Samudra Umawaitina yang saat itu duduk di bagian depan sepeda motor, awalnya sepeda motor yang terdakwa kendarai berjalan dari arah timur desa Waitina menuju ke arah barat desa Mangoli dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam, kemudian saat sepeda motor berjalan sampai di jalan umum desa Karamat Titdoy terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** melihat saksi Wahyuni Umasangaji yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan sebelah utara luar badan jalan, lalu di jarak sekitar 4 (empat) meter di arah timur badan jalan terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** menegur saksi Wahyuni Umasangaji dengan menyebut nama "WAHYUNI" dengan pandangannya yang melihat ke arah Wahyuni Umasangaji dengan posisi sepeda motor berjalan dengan kecepatan sekitar 50km/jam, lalu bagian depan sebelah kanan sepeda motor menghantam tubuh korban mengenai bagian telinga sebelah kiri sehingga tubuh korban langsung terpental sekitar 1 (satu) meter ke atas badan jalan dengan kepala bagian belakang menghantam atas badan jalan, sedangkan sepeda motor saat itu langsung oleng dan jatuh beserta pengendara dan boncengannya, kemudian sepeda motor tersebut terseret ke arah selatan badan jalan, lalu saksi Iksan Umasangaji, dan saksi Yamin Umasangaji, berlari menuju arah korban Ismit Umasangaji yang mana kondisi korban pada saat itu kejang-kejang dan mengeluarkan darah pada kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung, beberapa menit kemudian para saksi tersebut mengangkat tubuh korban untuk dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah korban, kemudian korban Ismit Umasangaji dibaringkan di atas tikar sambil menunggu mobil, setelah mobil Pick Up datang korban diantar ke Puskesmas Mangoli bersama saksi Wahyuni Umasangaji, pada saat sampai di Puskesmas Mangoli langsung dilakukan penanganan medis terhadap korban, namun karena kondisi korban tidak sadarkan diri karena mengalami benturan di kepala sehingga saat itu Wahyuni Umasangaji di panggil oleh dokter dan disarankan agar korban segera di rujuk ke RSUD Sanana, lalu saat itu juga korban dirujuk ke RSUD Sanana dengan menggunakan body fiber dan tiba di RSUD Sanana sekitar pukul 11.45 WIT dan langsung mendapatkan perawatan medis, hingga keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17.45 WIT korban Ismit Umasangaji meninggal dunia di RSUD Sanana lalu jenazahnya di bawa pulang dan di makamkan di desa Karamat Titdoy;

- Bahwa benar berdasarkan surat Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/01/IV/2024 pada tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditanda tangani oleh dr. Marsya Yulinesia Loppies dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/039/DKT-KC.MT/IV/2024 pada tanggal 15 April 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Karamat Titdoy Supratman Titdoy, S.Pd, Korban atas nama Ismit Umasangaji telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu rem depan masih dapat berfungsi dengan baik, namun rem belakang sudah tidak dapat berfungsi lagi karena kampas rem sudah habis;
- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak memiliki SIM C dan sepeda motor yang di kendarainya tidak memiliki STNK, serta pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar Terdakwa maupun keluarganya telah datang dan meminta maaf kepada keluarga korban namun keluarga korban menginginkan proses hukum untuk berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa saat kecelakaan lalu lintas terjadi yaitu hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa yang sedang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan membonceng anak kandung dari terdakwa yang bernama Samudra Umawaitina yang saat itu duduk di bagian depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terjadi kecelakaan tunggal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 10.15 WIT bertempat di Jalan Umum Desa Karamat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula yang dikendarai Terdakwa dengan Korban Ismit Umasangaji alias Ismit;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan membonceng anak kandung dari terdakwa yang bernama Samudra Umawaitinayang saat itu duduk di bagian depan sepeda motor, awalnya sepeda motor yang terdakwa kendarai berjalan dari arah timur desa Waitina menuju ke arah barat desa Mangoli dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam, kemudian saat sepeda motor berjalan sampai di jalan umum desa Karamat Titdoy terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** melihat saksi Wahyuni Umasangajiyang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan sebelah utara luar badan jalan, lalu di jarak sekitar 4 (empat) meter di arah timur badan jalan terdakwa **RIFANDI UMAWAITINA ALIAS FANDI** menegur saksi Wahyuni Umasangaji dengan menyebut nama "WAHYUNI" dengan pandangannya yang melihat ke arah Wahyuni Umasangaji

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi sepeda motor berjalan dengan kecepatan sekitar 50km/jam, lalu bagian depan sebelah kanan sepeda motor menghantam tubuh korban mengenai bagian telinga sebelah kiri sehingga tubuh korban langsung terpelantai sekitar 1 (satu) meter ke atas badan jalan dengan kepala bagian belakang menghantam atas badan jalan, sedangkan sepeda motor saat itu langsung oleng dan jatuh beserta pengendara dan boncengannya, kemudian sepeda motor tersebut terseret ke arah selatan badan jalan, lalu saksi Iksan Umasangaji, dan saksi Yamin Umasangaji, berlari menuju arah korban Ismit Umasangaji yang mana kondisi korban pada saat itu kejang-kejang dan mengeluarkan darah pada kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung, beberapa menit kemudian para saksi tersebut mengangkat tubuh korban untuk dibawa ke dalam rumah korban, kemudian korban Ismit Umasangaji dibaringkan di atas tikar sambil menunggu mobil, setelah mobil Pick Up datang korban diantar ke Puskesmas Mangoli bersama saksi Wahyuni Umasangaji, pada saat sampai di Puskesmas Mangoli langsung dilakukan penanganan medis terhadap korban, namun karena kondisi korban tidak sadarkan diri karena mengalami benturan di kepala sehingga saat itu Wahyuni Umasangaji dipanggil oleh dokter dan disarankan agar korban segera di rujuk ke RSUD Sanana, lalu saat itu juga korban dirujuk ke RSUD Sanana dengan menggunakan body fiber dan tiba di RSUD Sanana sekitar pukul 11.45 WIT dan langsung mendapatkan perawatan medis, hingga keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17.45 WIT korban Ismit Umasangaji meninggal dunia di RSUD Sanana lalu jenazahnya di bawa pulang dan di makamkan di desa Karamat Titdo;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu yaitu rem depan masih dapat berfungsi dengan baik, namun rem belakang sudah tidak dapat berfungsi lagi karena kampas rem sudah habis;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak memiliki SIM C dan sepeda motor yang di kendarainya tidak memiliki STNK, serta pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa majelis Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan rem belakang sudah tidak berfungsi dan melaju dengan kecepatan sekitar 50km/jam sambil memalingkan pandangannya kesamping untuk menyapa Saksi Wahyuni Umasangaji tanpa mengurangi kecepatannya sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang sedang menyeberang jalan lalu menabrak Korban adalah tindakan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Terdakwa juga tidak memiliki SIM C sebagai syarat diakuinya kemampuan berkendara roda dua sehingga Majelis Hakim menilai kemampuan Terdakwa untuk mengendarai kendaraan roda dua belum mumpuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dengan bagian depan sebelah kanan sepeda motor menghantam tubuh korban dan mengenai bagian telinga sebelah kiri sehingga tubuh korban langsung terpental sekitar 1 (satu) meter ke atas badan jalan dengan kepala bagian belakang menghantam atas badan jalan;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut kondisi korban saat itu kejang-kejang dan mengeluarkan darah pada kedua lubang telinga dan kedua lubang hidung, beberapa menit kemudian korban dibawa ke dalam rumahnya, kemudian korban Ismit Umasangaji dibaringkan di atas tikar sambil menunggu mobil, setelah mobil Pick Up datang korban diantar ke Puskesmas Mangoli bersama saksi Wahyuni Umasangaji, pada saat sampai di Puskesmas Mangoli langsung dilakukan penanganan medis terhadap korban, namun karena kondisi korban tidak sadarkan diri karena mengalami benturan di kepala sehingga saat itu Wahyuni Umasangaji di panggil oleh dokter dan disarankan agar korban segera di rujuk ke RSUD Sanana, lalu saat itu juga korban dirujuk ke RSUD Sanana dengan menggunakan body fiber dan tiba di RSUD Sanana sekitar pukul 11.45 WIT dan langsung mendapatkan perawatan medis, hingga keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 17.45 WIT korban Ismit Umasangaji meninggal dunia di RSUD Sanana lalu jenazahnya di bawa pulang dan di makamkan di desa Karamat Titdo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Surat Keterangan Kematian Nomor: 445-06/01/IV/2024 pada tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan ditanda tangani oleh dr. Marsya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulnesia Loppies dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/039/DKT-KC.MT/IV/2024 pada tanggal 15 April 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Karamat Titdoy Supratman Titdoy, S.Pd, Korban atas nama Ismit Umasangaji telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa bersikap jujur di persidangan dan menyesali akan perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifandi Umawaitina Alias Fandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam putih tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 11 Noveber 2024, oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn. dan Muhammad Fadllullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S,H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Muhammad Fadlullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)